

**PENYELESAIAN *NON PERFORMING FINANCING* PADA
PEMBELIAN EMAS DENGAN PRODUK CICIL EMAS DI
PEGADAIAN SYARIAH CABANG BANDA ACEH
MENURUT AKAD *AR-RAHN***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ADILA MIZANA
NIM. 220102232

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2026 M/1447 H**

**PENYELESAIAN *NON PERFORMING FINANCING* PADA
PEMBELIAN EMAS DENGAN PRODUK CICIL EMAS DI
PEGADAIAN SYARIAH CABANG BANDA ACEH
MENURUT AKAD *AR-RAHN***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah


Diajukan Oleh:

ADILA MIZANA
NIM. 220102232

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag.
NIP. 197204261997031002

Pembimbing II,



Yuhasnibar, M.Ag.
NIP. 197908052010032002


**PENYELESAIAN *NON PERFORMING FINANCING* PADA
PEMBELIAN EMAS DENGAN PRODUK CICIL EMAS DI
PEGADAIAN SYARIAH CABANG BANDA ACEH
MENURUT AKAD *AR-RAHN***

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pada Hari/Tanggal: Senin, 05 Januari 2026
16 Rajab 1447 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:


Ketua,


Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag.
NIP. 197204261997031002

Sekretaris,


Yufasnibar, M.Ag.
NIP. 197908052010032002

Penguji I,


Muhammad Cahal, M.M.
NIP. 197005122014111001

Penguji II,


Shabarullah, M.H.
NIP. 199312222020121011



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Adila Mizana
Nim : 220102232
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data;*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Desember 2025

Yang Menyatakan:




Adila Mizana
NIM. 220102232

ABSTRAK

Nama : Adila Mizana
NIM : 220102232
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Penyelesaian *Non Performing Financing* pada Pembelian Emas dengan Produk Cicil Emas di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Menurut Akad *Ar-Rahn*
Tanggal Sidang : 05 Januari 2026
Tebal Skripsi : 110 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag.
Pembimbing II : Yuhasnibar, M.Ag.
Kata Kunci : *Non Performing Financing*, Cicil Emas, PT Pegadaian Syariah, Akad *Ar-Rahn*.

Dalam penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF) pada pembelian emas dengan produk Cicil Emas di PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh menurut akad *rahn*. Akad *rahn* sebagai akad gadai pemegang peranan penting dalam memberikan jaminan pembayaran pembiayaan melalui penahanan emas sebagai agunan dari pihak debitur. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pihak manajemen PT Pegadaian Syariah Banda Aceh mengevaluasi dan mengendalikan *Non Performing Financing* pada produk pembelian emas cicil yang menyebabkan wanprestasi konsumennya, bagaimana penyelesaian *Non Performing Financing* yang harus dilakukan oleh manajemen PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh pada konsumen produk cicil emas yang melakukan *Non Performing Financing*, bagaimana perspektif akad *rahn* pada produk cicil emas di PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan *juridis normatif* dengan metode kualitatif dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara dan dokumentasi, serta data sekunder berupa literatur fiqh muamalah, hukum gadai, dan fatwa DSN-MUI. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Pegadaian Syariah Banda Aceh melakukan pengendalian NPF melalui pemantauan kolektibilitas konsumen, pemberian surat peringatan, dan restrukturisasi pembiayaan. Selain itu, pihak manajemen juga menerapkan pendekatan persuasif berupa pembinaan dan edukasi kepada konsumen, serta melakukan penilaian terhadap agunan emas untuk menjaga nilai jaminan. Jika nasabah tetap gagal memenuhi kewajiban, penyelesaian dilakukan melalui eksekusi dan pelelangan barang jaminan di mana hasil pelelangan digunakan untuk menutupi kewajiban konsumen, dan sisanya dikembalikan kepada nasabah sesuai dengan ketentuan syariah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam juga penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, yang melalui ajaran beliau telah memberikan pencerahan dan wawasan keilmuan yang membimbing manusia menuju akhlak mulia sehingga tercipta kehidupan yang damai dan tertib.

Meskipun penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki kekurangan, namun berkat izin Allah skripsi dengan judul **“Penyelesaian *Non Performing Financing* pada Pembelian Emas dengan Produk Cicil Emas di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Menurut Akad *Ar-Rahn*”** ini dapat diselesaikan. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, di antaranya:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag. selaku pembimbing I serta dosen mata kuliah metodologi penelitian hukum yang telah memberikan arahan serta bimbingan sejak awal proses penelitian. Ibu Yuharnibar, M.Ag. selaku pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran meluangkan waktu dan memberikan arahan hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh stafnya.
3. Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari’ah Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari’ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Teristimewa dan setulus-tulusnya penulis persembahkan kepada kedua orang tua yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis, yang sangat penulis cintai dan sayangi yang tak pernah tertandingi dan tergantikan Ayahanda Sulaiman dan Ibunda Masnidar yang selalu memberikan motivasi, menjadi sandaran dan tempat berkeluh kesah, selalu mengirimkan cinta, kasih sayang maupun doa kepada penulis. Serta kakak penulis Rizka Auliatul Jannah yang selalu memberikan dukungan baik itu materil maupun inmateril dan seluruh keluarga yang selalu *mensupport* serta memberikan dukungan dan senantiasa mendoakan perjuangan penulis selama ini.
5. Kepada sahabat terbaik penulis yang telah menyemangati penulis, mendoakan, walau kita dipisahkan oleh jarak, terima kasih karena selalu ada untuk penulis, yaitu Khairuna Zikri, S.Sos., Putri Ullir Rahmah, S.T., Ria Amelia, S.H., Rita Misra, S.H., dan Lidya Chairuna, S.H., atas bantuan dan dukungan yang tak tergantikan selama masa perkuliahan dan masa persiapan skripsi. Penulis juga sampaikan ribuan kata semangat dan terima kasih kepada seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah leting 22 atas kebersamaan, semangat dan juga dukungan. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan S.H ini.
6. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam wawancara yaitu pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh yang telah membantu penulis untuk memberikan izin dan informasi pada saat penelitian dilakukan.
7. Dan yang terakhir kepada diri sendiri, Adila Mizana. Terima kasih atas segala usaha dan perjuangan yang telah dilalui sampai skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih telah kuat dan bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan. *I'am proud of the resilience that keeps my spirit alive through every challenge, and i'am proud of you, dil!*

Besar harapan semoga penulisan skripsi ini dapat bagi kita semua, semoga Allah membalas setiap kebaikan dan dukungan yang diberikan kepada penulis dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amiin ya Rabb al-'alamin.


Akhir dari tulisan ini, penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini terdapat beberapa kendala maupun kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap adanya kritis, saran serta usulan yang dapat membangun, mengingat tidak akan ada perubahan dan kemajuan tanpa adanya saran yang dapat membangun.

Banda Aceh, 18 Oktober 2025

Penulis,

Adila Mizana

NIM. 220102232



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P Dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fenom konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda tangan sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ḍāl	Ḍ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, tranliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A

ـ	<i>Kasrah</i>	I
ـ	<i>Dammah</i>	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وِ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = kaifa, هَوْلٌ = haula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيْ/اَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = qāla
 رَمَى = ramā
 قِيلَ = qīla
 يَقُولُ = yaqūlu

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. Yaitu:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā* نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr* الْحَجُّ -*al-ḥajj*

نُعِمُّ -*nu'ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
السَّمْسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u	الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْءٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أُمْرٌ	-umirtu	أَكَلَ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الْرَازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Fa aūf al-kaila wa al-mīzān</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Fa aūful-kaila wal- mīzān</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i>
	- <i>Man istaṭā'a ilāhi sabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ</i>
	- <i>i 'a linnāsi</i>

لَّذِي بِنِكَاةٍ مُّبَارَكًا - *lallaẓī bibakkata mubārakkan*
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al Qur'ānu*
- *Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
- *Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni -*
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*
- *Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya

ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Persentase <i>Non Performing Financing</i> dan Jumlah NPF di PT Pegadaian Syari'ah Cabang Banda Aceh pada Tahun 2024 dan 2025	69
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	84
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	85
Lampiran 3: Protokol Wawancara.....	86
Lampiran 4: Dokumentasi.....	88



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERNYATAAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Penjelasan Istilah.....	11
E. Kajian Pustaka	14
F. Metodologi Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB DUA: KONSEP AKAD <i>RAHN</i> DAN NON PERFORMING FINANCING PADA PEMBIAYAAN DI LKS	26
A. Konsep <i>Rahn</i> dalam Fiqih Muamalah	26
1. Definisi Akad <i>Rahn</i> dan Dasar Hukumnya	26
2. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i>	33
3. Pendapat Ulama tentang Akad <i>Rahn</i> dan Ketentuan Pemanfaatannya.....	36
4. Sistem Penjaminan pada Akad <i>Rahn</i> dan Konsekuensi Hukumnya Bagi Para Pihak.....	44
B. <i>Non Performing Financing</i> pada Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syari'ah.....	49
1. Definisi <i>Non Performing Financing</i> dan Bentuk-Bentuknya	49
2. Penyebab terjadinya <i>Non Performing Financing</i>	52
3. Sistem Proteksi Terjadinya <i>Non Performing Financing</i> pada LKS	54
4. Ketentuan penyelesaian NPF di LKS	57

BAB TIGA : PERSPEKTIF AKAD RAHN TERHADAP PENYELESAIAN NON PERFORMING FINANCING PADA PEMBELIAN EMAS DENGAN CICILAN DI PT PEGADAIAN SYARIAH CABANG BANDA ACEH	58
A. Gambaran Umum Pembelian Emas Secara Cicilan di PT Pegadaian Syari'ah Cabang Banda Aceh.....	59
B. Sistem Evaluasi PT Pegadaian Syariah Banda Aceh Pada <i>Non Performing Financing</i> Pembelian Emas Secara Cicilan Konsumennya	63
C. Upaya Manajemen PT Pegadaian Syariah Banda Aceh pada Pengendalian NPF Akibat Wanprestasi Konsumen Cicilan Emas	68
D. Penyelesaian <i>Non Performing Financing</i> oleh Manajemen PT Pegadaian Syariah Banda Aceh pada Produk Cicil Emas Menurut Konsep <i>Rahn</i>	72
BAB EMPAT: PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN	84
RIWAYAT HIDUP.....	89

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akad *rahn* digunakan untuk perjanjian penjaminan yang memfasilitasi pihak debitur untuk memperoleh kepercayaan dari pihak kreditur untuk mendapatkan suatu pinjaman atau kredit. Perjanjian yang dilakukan oleh pihak debitur bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pihak debitur. Dengan adanya akad *rahn* ini, pihak kreditur dapat merasa lebih aman dalam memperoleh kembali uang yang dipinjamkan kepada pihak debitur, karena utang tersebut telah dijamin dengan harta atau barang milik debitur.

Secara konseptual para ulama fiqh sepakat mengatakan *rahn* ini baru dianggap sah jika barang yang menjadi jaminan tersebut telah berpindah secara hukum ke tangan pemberi hutang (kreditur) dan peminjam (debitur) telah menerima uang yang dibutuhkan. Jika jaminan berupa barang tidak bergerak, maka penyerahan surat jaminan atau surat-surat tanah sudah memadai, karena tidak diperlukan penyerahan fisik benda tersebut.¹

Dalam akad *rahn*, perjanjian tersebut dibuat bertujuan untuk memberikan kepastian dan ketenangan kepada pihak kreditur atas suatu pinjaman yang diberikan. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum Islam yang melarang adanya perbuatan yang merugikan pihak lain. Maka dari itu, jaminan (*marhun*) dari pihak debitur diperlukan.

Menurut pendapat ulama Hanafi suatu barang dapat dijadikan sebagai jaminan untuk melunasi piutang, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari nilai agunan tersebut.² Menurut ulama Mazhab Maliki jaminan hutang

¹ Ghazali, AR dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Gencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 268.

² Syaichoni, A. *Fikih Muamalah*, Cet. 1, (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2023), hlm. 105.

tersebut telah ditentukan dengan jelas, dan bersifat mengikat kedua belah pihak.³ Kemudian menurut pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah benda yang dijadikan jaminan atas utang akan dijadikan alat bayar utang tersebut jika yang berutang gagal dalam membayar utangnya.⁴

Imam Sayyid Sabiq berpendapat yang dijadikan suatu barang yang memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan (*marhun*) suatu hutang apabila utang tersebut tidak sanggup untuk dibayar.⁵ Menurut pendapat Imam Abu Zakariya al-Anshari bahwa menahan suatu barang yang memiliki nilai sebagai agunan hutang, kemudian barang tersebut dapat dibayar untuk pelunasan hutang baik itu seluruh ataupun sebagian, apabila *rāhin* (pemilik barang) tidak dapat membayar hutang tersebut.⁶

Akad *rahn* akan terwujud apabila *murtahin* telah memegang objek akad *rahn* tersebut. Dengan demikian, penguasaan *marhun* tersebut memberikan hak penuh kepada *murtahin* untuk menetapkan harga *marhun* dengan nilai hutang yang telah diberikan kepada *rāhin*. Penguasaan terhadap jaminan tersebut hanya bersifat sementara. Apabila tempo pelunasan tersebut telah tiba, tetapi *rāhin* belum mampu untuk melaksanakan kewajibannya, maka *murtahin* boleh menjual *marhun* tersebut.⁷

Dari berbagai pendapat di atas, dapat dilihat bahwa dalam transaksi *rahn*, objek gadai harus dijelaskan secara rinci untuk memastikan kepercayaan pihak pemberi pinjaman (*muqridh*). Jika *rāhin* tidak dapat membayar utangnya, maka *marhun* dapat diambil alih oleh *murtahin* sebagai jaminan pembayaran. Oleh karena itu, *marhun* harus memiliki nilai yang setara ataupun

³ Wardah, Y. Arinta, DP, *Rekontruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah*, Cet. 1, (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2020), hlm. 62.

⁴ Tuti Anggraini, *Desain Akad Perbankan Syari'ah*, Cet. 1, (Medan: CV Merdeka Kreasi Group, 2021), hlm. 197.

⁵ Mulazid, A, S. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syari'ah*, Cet. 1, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 3.

⁶ Tuti Anggraini, *Desain Akad...*, hlm. 179.

⁷ Muhammad Maulana, *Sistem Jaminan dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syari'ah Menurut Hukum Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), hlm, 90.

melebihi nilai hutang untuk mengantisipasi kemungkinan penurunan nilai *marhun*.⁸

Dalam kesepakatan akad *rahn*, posisi jaminan sebagai barang gadai sangat penting dan harus dipenuhi sebelum melakukan transaksi utang-piutang atau kredit, karena pada dasarnya objek jaminan harus jelas meskipun posisi objek gadai sebagai penjamin atas utang piutang yang dilakukan. Pada dasarnya jika objek jaminan tidak tersedia pada saat akad utang piutang dilakukan, maka akad *rahn* tidak dapat dilaksanakan, hal ini disebabkan akad *rahn* termasuk akad *ainiyah*, yaitu akad yang bersifat kebendaan hanya dapat diwujudkan setelah penyerahan objek jaminan sebagai benda yang bernilai harta dijadikan objek akad.⁹

Dengan demikian, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh objek gadai yang bersifat kebendaan yang memiliki nilai dan juga dapat dijadikan jaminan. Adapun ketentuannya seperti objek gadai harus memiliki nilai harta yang jelas dan dapat diukur kadarnya.¹⁰ kemudian objek gadai dapat dijual dan nilainya seimbang dan objek tersebut harus bernilai juga dapat dimanfaatkan.¹¹

Berdasarkan ketentuan tersebut, produk Cicil Emas PT Pegadaian Syariah menggunakan konsep akad *rahn* yang telah difatwakan oleh DSN-MUI No. 77 Tahun 2010. Produk Cicil Emas ini menjadi salah satu produk PT Pegadaian Syariah yang diminati konsumen karena dalam pelaksanaannya menggunakan konsep akad *rahn* yang sesuai dengan ketentuan tersebut.

Dalam transaksi jual beli emas, sering kali pembayarannya dilakukan secara non tunai, baik melalui cicilan (*taqsith*) maupun pembayaran lunas yang

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 24.

⁹ Cut Mutia, "Sistem Jaminan Pada Pembiayaan Dengan Fintech dalam Perspektif Akad *Rahn*", *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2021), hlm. 35.

¹⁰ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, Cet. 1, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 194.

¹¹ Zaenal Abidin, dkk, *Fiqih Muamalah*, (T.Tp: Zabags Qu Publish, 2022), hlm. 126.

ditangguhkan (*ta'jil*), sehingga muncul perbedaan pendapat dikalangan ulama. Secara yuridis formal, dan normatif, baik dari segi hukum positif maupun fiqih muamalah produk yang sudah dimiliki menjadi hak milik konsumen, karena berpindah kepemilikan dari pihak penjual ke pembeli.¹² Namun, karena pembayarannya dilakukan secara non tunai, maka emas tersebut sering dijadikan sebagai objek jaminan selama proses pembayaran yang dilakukan oleh konsumen. Sistem cicilan (*taqsith*) dapat meringankan beban pembeli, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko bagi penjual, baik itu individu maupun lembaga seperti PT Pegadaian.

Cicilan adalah pembayaran secara bertahap dengan membagi jumlah harga barang menjadi beberapa bagian yang dibayar dalam jangka waktu tertentu. Dalam konsep cicil emas di PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, konsumen membeli emas dengan membayar sejumlah uang muka terlebih dahulu, setelah itu melunasi sisa pembayaran secara angsuran setiap bulan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Selama masa cicilan, emas yang dibeli sudah menjadi milik konsumen, namun tetap dijadikan jaminan oleh pihak Pegadaian sampai seluruh angsuran lunas. Konsumen dapat memilih besaran nilai emas dengan tenor cicilan yang fleksibel mengikuti kemampuan finansialnya. Namun apabila konsumen tidak sanggup untuk membayar angsuran tersebut sesuai jadwal berdasarkan persetujuan, hal tersebut bisa menimbulkan terjadinya *Non Performing Financing* atau biasanya dikenal dengan NPF.

NPF merupakan rasio pembiayaan yang mengalami risiko gagal bayar mencakup kategori kurang lancar, diragukan, dan kemacetan yang terjadi di PT Pegadaian Syariah Banda Aceh. Kondisi ini terjadi ketika konsumen gagal membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan sehingga menimbulkan kerugian bagi PT Pegadaian dan berdampak pada ketidakstabilan pembiayaan

¹² Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Non Tunai.

secara keseluruhan. *Non Performing Financing* (NPF) pada transaksi Cicil Emas di Pegadaian Syariah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di dalamnya termasuk kondisi ekonomi yang tidak stabil, seperti inflasi yang tinggi dan melemahkan harga emas. Ketika inflasi meningkat, daya beli di kalangan masyarakat menurun, sehingga konsumen mungkin kesulitan dalam memenuhi kewajiban cicilan mereka, yang mengakibatkan terjadinya peningkatan NPF.

Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan syariah yang menjadi penyebab terjadinya NPF, bahwa banyak konsumen yang mungkin tidak menyadari risiko yang dan konsekuensi dari keterlambatan pembayaran. Hal ini dapat mengakibatkan mereka tidak siap secara finansial untuk memenuhi kewajiban cicilan.¹³

Sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat dan untuk menjamin keselarasan prinsip syariah, PT Pegadaian Syariah menerapkan strategi pemasaran yang berdasarkan ketentuan syara' yang didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Seluruh produk yang dipasarkan untuk konsumennya relevan dengan kebutuhan masyarakat yang umumnya membutuhkan dana sebagai kebutuhan finansial yang bersifat praktis, hingga saat ini salah satu produk yang diminati masyarakat yaitu cicilan emas yang menggunakan nilai emas dan tempo waktu yang dapat dipilih konsumennya sesuai dengan kemampuan finansial.

Produk Cicil Emas ini sebagai fasilitas pembiayaan yang cenderung praktis tanpa membutuhkan jaminan fidusia, yang dapat dijangkau oleh berbagai kalangan meskipun kondisi finansial terbatas dengan proses cicilannya dapat dipilih *timing*. Dalam pembelian emas secara non tunai, angsuran ditetapkan dengan nilai angsuran yang dibayarkan setiap bulan tidak

¹³ Fera Ayu Juwita, "Faktor Eksternal Terjadinya *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Muamalat Kantor Cabang Kota Bengkulu," *Skripsi*, (Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022), hlm 29.

berubah dan jangka waktu pembayaran yang diatur dalam perjanjian. Selain itu, pada saat perjanjian awal, pihak manajemen PT Pegadaian Syariah juga menetapkan *margin* dengan nilai tertentu yang biasanya disesuaikan dengan nilai emas yang dibeli dan juga tempo waktu pembayarannya.¹⁴

Hal tersebut penting dilakukan untuk menghindari ketidakmampuan konsumen untuk menunaikan seluruh kewajibannya terhadap PT Pegadaian Syariah Banda Aceh, yang dapat berakumulasi sebagai NPF (*Non Performing Financing*) atau pembiayaan bermasalah. Secara faktual, NPF ini merupakan risiko yang harus dihindari oleh seluruh institusi keuangan baik berbentuk bank maupun non bank, karena akan menghambat pendapatan kinerja institusi keuangan secara menyeluruh.¹⁵

Manajemen PT Pegadaian Syariah Banda Aceh selalu memproteksi terjadinya risiko NPF pada akad *rahn* untuk produk Cicil Emas baik pada kegagalan konsumen dalam membayar angsuran (*default risk*) yang dapat menyebabkan wanprestasi maupun potensi penurunan nilai atau kerusakan aset jaminan sehingga nilai jaminannya berkurang. PT Pegadaian Syariah Banda Aceh harus menilai potensi risiko dan mengendalikannya dengan profesional, terutama pada proses penilaian kemampuan finansial dan mengambil keputusan yang tepat untuk melanjutkan transaksi atau menghentikannya dengan menilai tingkat NPF-nya.¹⁶ PT Pegadaian Syariah Banda Aceh harus mampu secara tepat menilai risiko NPF dan menetapkan proses pengendalian risiko dengan tepat melalui tingkat NPF yaitu *probabilitas*¹⁷ dan *severit*.¹⁸ Pengendalian risiko secara strategis akan mengurangi imbas atas kerugian

¹⁴ Andri Soermitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Cet. 9, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 400.

¹⁵ Mustika, "Analisis Risiko Keuangan pada PT Pegadaian (Persero)," *Skripsi*, (Pekanbaru: Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Riau, 2020), hlm. 49.

¹⁶ Muhammad, F. A, dan Misbahul, M. M, Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Gadaai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado, *Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 50-64.

¹⁷ *Probability risk* yaitu penentuan kemungkinan terjadinya risiko.

¹⁸ *Severity risk* yaitu tingkat keparahan risiko.

finansial yang terjadi dan tetap memberi potensi keuntungan bagi perusahaan.¹⁹

PT Pegadaian Syariah yang memiliki tingkat pembiayaan bermasalah NPF yang tinggi berpotensi menghadapi kendala serius dalam melaksanakan aktivitas operasionalnya. Pembiayaan dengan kualitas rendah menuntut penyisihan kerugian yang lebih besar, sehingga menambah pengeluaran yang dibebankan pada perusahaan. Kondisi demikian berdampak negatif terhadap profitabilitas, karena penurunan laba akan mengurangi modal yang dimiliki dan mendorong perlunya tambahan dana. Apabila tidak segera ditangani secara tepat, maka kesehatan operasional PT Pegadaian Syariah akan semakin memburuk.²⁰

Dalam situasi ini, manajemen risiko yang diterapkan oleh PT Pegadaian memainkan peran penting dalam mengurangi risiko NPF melalui penerapan strategi yang sistematis. Salah satu strategi yang diterapkan adalah mengembangkan sistem penilaian kredit, dalam proses ini pihak Pegadaian sebelum memberikan pembiayaan kepada konsumen akan mengecek profil konsumen termasuk kemampuan finansial, riwayat kredit dan faktor lain yang dapat mempengaruhi kemampuan konsumen untuk membayar kembali angsurannya.

Berdasarkan keterangan dari pihak PT Pegadaian Syariah, Luqmanul Hakim menyatakan bahwa potensi terjadinya pembiayaan bermasalah yang disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF) oleh konsumen sering kali muncul ketika konsumen mengalami kebangkrutan dan usaha yang dijalankannya tidak berjalan dengan baik. Dalam penyelesaiannya, jika konsumen tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran, pihak pegadaian akan memberikan Surat Peringatan 1 (SP 1) pada hari ke-60 (berada pada

¹⁹ Opan Arifudin, Udin Wahrudin, & Fenny Damayanti Rusmana, *Manajemen Risiko*, Cet. 1, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), hlm. 6.

²⁰ Nauratul Faizah, "Penyelesaian *Non Performing Financing* Pada Pembiayaan KUR di PT Pegadaian Cabang Syariah Banda Aceh dalam Konsep Akad Rahn Tasjily," *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2025), hlm. 50.

kolektibilitas 2) sampai dengan SP 3 dengan selisih pemberian SP selama seminggu. Jika sudah mulai memasuki hari ke-90 (berada pada kolektibilitas 3), maka PT Pegadaian Syariah akan mengambil langkah eksekusi barang jaminan. Jika tidak melakukan pembayaran, maka aset yang dijadikan jaminan akan dilelang. Setelah dilelang, sisa hasil penjualan akan dikembalikan kepada konsumen setelah di kurangi jumlah utang dan biaya jasa pemeliharaan.²¹

Berdasarkan wawancara dengan Rudi Ernawan, pimpinan PT Pegadaian Syariah Banda Aceh, persentase terjadinya NPF (*Non Performing Financing*) pada pembiayaan Cicil Emas sangat tinggi, penyebab terjadinya NPF ini dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang bersifat variatif, tergantung pada kendala yang dihadapi oleh debitur. Salah satu kendala utamanya adalah kondisi ekonomi yang tidak stabil, yang dapat mengakibatkan penurunan pendapatan dari usaha yang dijalankan debitur. Selain itu, masalah kesehatan yang menghambat konsumen untuk bekerja juga termasuk faktor yang berpotensi mempengaruhi kemampuan konsumen dalam memenuhi kewajiban pembayaran.²²

Pihak PT Pegadaian juga pada umumnya menerapkan berbagai langkah proteksi untuk mengurangi risiko terjadinya *Non Performing Financing* (NPF), seperti analisis kelayakan konsumen, restrukturisasi pembiayaan, dan pengawasan ketat terhadap pembayaran konsumen. Namun, jika langkah-langkah proteksi ini tidak berhasil, pihak PT Pegadaian akan menggunakan pola *recovery* yaitu langkah-langkah pemulihan yang diterapkan PT Pegadaian Syariah untuk mengatasi NPF terdiri dari rekontruksi pembiayaan, penagihan dan pengambilan agunan jika diperlukan. Kemudian pihak Pegadaian juga akan melakukan kunjungan monitoring minimal sebulan sekali yang dilakukan dari berbagai tingkatan, dimulai dari *sales* hingga pimpinan cabang. Hal ini

²¹ Hasil Wawancara dengan Luqmanul Hakim Sebagai Pegawai Divisi Marketing PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh pada Tanggal 26 April 2025.

²² Hasil Wawancara dengan Rudi Ernawan Sebagai Pimpinan Cabang PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh pada Tanggal 28 April 2025.

dilakukan untuk melihat perkembangan dan menanyakan langsung kepada konsumen penyebab tidak membayar angsuran tersebut.

Setelah proses monitoring tersebut, penting juga untuk memahami penjelasan mengenai proses penyelesaian NPF di PT Pegadaian Syariah, khususnya konsep dan penanganan kolektibilitas dalam lembaga pembiayaan ini. Kolektibilitas adalah pengkategorian kualitas pembiayaan berdasarkan lancar atau tidaknya penyelesaian kewajiban nasabah kepada pihak pegadaian.

Pada tahap awal, yaitu Kolektibilitas 1 atau lancar, nasabah membayar angsuran pokok dan bunga tepat waktu tanpa ada tunggakan. Jika nasabah mulai menunggak pembayaran antara 1 hingga 60 hari, pembiayaan tersebut dikategorikan ke dalam Kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus). Pada tahap ini, pihak Pegadaian melakukan pemantauan, memberikan peringatan awal, serta edukasi agar nasabah segera melunasi tunggakan.

Selanjutnya, ketika tunggakan memasuki usia 61 hingga 90 hari, status naik menjadi Kolektibilitas 3 (Kurang Lancar). Pada tahap ini, PT Pegadaian Syariah biasanya memberikan peringatan resmi berupa Surat Peringatan (SP), dimulai dari SP 1 hingga SP 3 dengan selang waktu satu minggu antar tiap surat peringatan. Hal ini bertujuan untuk mendorong konsumen segera memenuhi kewajibannya.

Jika tunggakan sudah melebihi 90 hari tetapi kurang dari 120 hari, maka masuk ke Kolektibilitas 4 (Diragukan). Pada tahapan ini, kemampuan bayar nasabah sangat diragukan sehingga Pegadaian melakukan upaya penagihan secara intensif serta negosiasi penyelesaian tunggakan.

Apabila tunggakan telah melewati 120 hari, pembiayaan masuk pada Kolektibilitas 5 (Macet). Pada tahap ini, Pegadaian akan menjalankan proses eksekusi terhadap barang agunan. Selanjutnya, hasil penjualan barang agunan digunakan untuk menutupi kewajiban nasabah. Jika masih terdapat sisa hasil penjualan setelah dikurangi utang pokok dan biaya-biaya lain, sisa tersebut dikembalikan kepada konsumen.

Berdasarkan realitas terjadinya peningkatan *Non Performing Financing* (NPF) di PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, maka penulis memiliki etensi terhadap persoalan tersebut untuk meneliti lebih detail dengan judul *Penyelesaian Non Performing Financing pada Pembelian Emas Dengan Produk Cicil Emas di Pegadaian Syari'ah Cabang Banda Aceh Menurut Akad Ar-Rahn*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pihak manajemen PT Pegadaian Syariah Banda Aceh mengevaluasi dan mengendalikan *Non Performing Financing* pada produk pembelian emas cicil yang menyebabkan wanprestasi konsumennya?
2. Bagaimana penyelesaian *Non Performing Financing* yang harus dilakukan oleh manajemen PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh pada konsumen produk Cicil Emas yang melakukan *Non Performing Financing*?
3. Bagaimana perspektif akad *rahn* pada produk cicil emas di PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam karya ilmiah ini yang ingin dicapai melalui serangkaian aktivitas riset yang mengedepankan pemecahan masalah secara ilmiah. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tentang operasional pengawasan yang dilakukan oleh PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dalam mengevaluasi dan pengendalian *Non Performing Financing* pada transaksi cicil emas untuk menetapkan langkah-langkah penyelesaiannya yang

menyebabkan wanprestasi konsumennya.

2. Untuk meneliti penyelesaian *Non Performing Financing* oleh manajemen PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh pada konsumen produk Cicil Emas.
3. Untuk mengetahui perspektif akad *rahn* pada produk cicil emas di PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah pada proposal ini penulis paparkan untuk memudahkan dalam pemahaman penelitian ini, maka terlebih dahulu penelitian mengklarifikasi beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian, sehingga tidak terjadi salah menafsiran terhadap istilah yang digunakan pada penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan oleh penulis:

1. Penyelesaian *Non Performing Financing*

Arti dari kata Selesai Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah sesuatu yang telah dibuat atau habis dikerjakan. Sedangkan Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, atau pemecahan. Penyelesaian masalah adalah proses yang digunakan untuk menemukan solusi suatu masalah yang dihadapi.²³

Non Performing Financing (NPF) merupakan suatu pembiayaan yang mengalami kemacetan atau kurang lancar.²⁴ Tindakan dan strategi yang diambil oleh Lembaga Keuangan Syariah untuk menangani pembiayaan yang tidak dapat dilunasi oleh debitur dilihat dari rasio perbandingan total pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada konsumen.

Penyelesaian *Non Performing Financing* yang dimaksud dalam

²³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), diakses 23 April 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Analisis>

²⁴ Jeni Apriana dan Supardi Mursalin, *Analisis Produk Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah*, (Bengkulu: CV Brimedia Global, 2020), hlm. 50.

penelitian ini yaitu tindakan yang diambil oleh PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh terhadap pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) pada pembelian emas dengan produk cicil emas yang masuk ke dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan kemacetan. Dalam kondisi ini konsumen tidak dapat membayar angsuran cicil emas sesuai dengan kesepakatan yang dapat menyebabkan kerugian bagi PT Pegadaian Syariah Banda Aceh.

Langkah-langkah yang diterapkan terdiri dari rekonstruksi pembiayaan, penagihan dan juga pengambilan agunan jika diperlukan. Selain itu, pihak Pegadaian juga akan melihat penyebab NPF untuk menyusun strategi yang tepat dalam pemulihan. Kemudian pihak Pegadaian juga akan melakukan kunjungan monitoring minimal sebulan sekali yang dilakukan dari berbagai tingkatan, dimulai dari sales, hingga pimpinan cabang.

2. Pembelian Emas

Arti kata dari beli dalam kamus KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran). Sedangkan pembelian adalah proses, cara, dan perbuatan membeli.²⁵ Emas dalam kamus KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah logam mulia berbentuk batangan atau lempengan.

Pembelian emas adalah proses, cara, atau perbuatan seseorang dalam memperoleh emas, baik dalam bentuk batangan, maupun perhiasan. Melalui penukaran atau pembayaran. Banyak masyarakat melakukan pembelian emas sebagai bentuk investasi, karena emas dianggap sebagai aset yang aman dan bernilai. Pembelian emas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembelian emas di PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

3. Cicil Emas

²⁵ *Ibid.*

Arti kata cicil menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah membayar sedikit demi sedikit. Sedangkan emas adalah logam mulia berbentuk batangan atau lempengan.²⁶ Cicil Emas merupakan salah satu produk yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh yang merupakan produk kepemilikan emas. Produk Cicil Emas ini memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mempunyai emas (lantakan) batangan dengan cara mencicil dengan menggunakan akad *murābahah* (jual beli) yang jaminannya diikat dengan *rahn* (gadai).

Cicil emas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah program yang ditawarkan oleh PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh yang bergerak di bidang jual beli emas, dimana konsumen dapat melakukan investasi emas dengan cara yang lebih mudah.

4. PT Pegadaian Syariah

PT Pegadaian Syariah adalah unit usaha yang merupakan bagian dari PT Pegadaian dan berada di bawah pengawasan kementerian BUMN. Fungsi utama pegadaian adalah memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan pembiayaan melalui sistem gadai. Pada Tahun 2003, sektor pegadaian mendirikan Pegadaian Syariah, yang dalam operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip Syariah. Dasar hukum pendirian Pegadaian Syariah merujuk pada Fatwa DSN MUI No. 25/DSN/III/2002 yang dikeluarkan pada 26 Juni 2002 mengenai *Rahn*. tujuan utama PT Pegadaian Syariah adalah untuk mencapai kemaslahatan umat dan mendorong untuk saling membantu antar sesama.²⁷

PT Pegadaian Syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Lembaga pembiayaan yang melakukan kegiatan penyaluran produk cicil emas, berlokasi di JL. Imam Bonjol No. 14, Kampung Baru, Kecamatan

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Yuyun Juwita Lestari dan Iza Hanifuddin, "Dasar Hukum Pegadaian Syariah dalam Fatwa DSN MUI", Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI), Vol. V, No. 2, 2021, hlm. 149.

Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh.

5. Akad *Rahn*

Konsep gadai dalam fikih disebut dengan *rahn*, kata *rahn* berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-tsubut wa al-dawam* yang artinya tetap dan lama atau *al-hasbu walluzuuum* yang berarti pengekangan dan keharusan.²⁸ Secara Bahasa, *rahn* adalah penahanan suatu barang dengan hak yang memungkinkan barang tersebut digunakan sebagai jaminan untuk pembayaran. Dengan demikian, *murtahin* akan memperoleh jaminan yang dapat digunakan untuk mengembalikan sebagian atau seluruh uangnya jika *rāhin* tidak mampu melunasi utangnya.

Akad *rahn* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah merujuk pada perjanjian jaminan yang diberikan berkaitan dengan berpindahnya kepemilikan dari pihak penjual kepada pihak pembeli.²⁹ Emas dijadikan sebagai objek jaminan untuk memastikan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh konsumen dapat terpenuhi. Dengan menggunakan emas sebagai jaminan, pihak kreditur memiliki kepastian, jika konsumen tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka mereka dapat mengambil alih emas tersebut untuk menutupi utang yang belum dibayar.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka memuat hasil kajian teori dan temuan ilmiah lainnya yang sudah dicapai oleh peneliti sebelumnya dalam bidang kajian yang relevan. Kajian pustaka sangat penting dilakukan untuk memahami suatu permasalahan yang relevan dengan topik pembahasan penulis dan menghindari terjadinya persamaan penelitian. Penelitian penulis membahas tentang “Penyelesaian *Non Performing Financing* Pada Pembelian Emas Dengan Produk Cicil Emas

²⁸ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebandaan...*, hlm. 191.

²⁹ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 197.

Di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Menurut Akad *Ar-Rahn*.” berikut penulis paparkan hasil kajian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, pada penelitian yang ditulis Nauratul Faizah yang berjudul “*Penyelesaian Non Performing Financing Pada Pembiayaan KUR di PT Pegadaian Cabang Syariah Banda Aceh Dalam Konsep Akad Rahn Tasjily*” pada Tahun 2025. Penelitian ini menjelaskan bahwa mengidentifikasi kondisi *Non Performing Financing* (NPF) melalui dua tahapan utama. Pada tahap awal dilakukan penilaian terhadap calon konsumen melalui verifikasi dokumen pemberkasan, survei lokasi usaha, analisis karakter dan kemampuan keuangan konsumen, serta penilaian aset jaminan untuk meminimalkan risiko gagal bayar.³⁰ Penelitian di atas memiliki persamaan dengan riset ini yaitu pada variabel penelitiannya yaitu tentang penyelesaian *non performing financing* dan juga objek kajian PT Pegadaian Syariah. Namun perbedaan riset penulis dengan yang dihasilkan oleh Nauratul Faizah sangat signifikan karena objek kajian penulis pada produk cicilan emas yang merupakan kontrak pembelian emas yang dilakukan oleh konsumen PT Pegadaian Syariah secara non tunai. penelitian di atas mengkaji tentang penyelesaian NPF pada produk KUR yang dilakukan oleh PT Pegadaian Syariah. Kedua produk PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh pasti sangat berbeda baik pada meknisme transaksi, pelakunya merupakan para pihak yang tidak terikat secara mutlak sebagai pelaku usaha UMKM dan konsumen cicilan emas ini jelas sangat beragam dan kemampuan ekonominya.

Kedua, pada penelitian yang ditulis oleh Nirma Wulandari yang berjudul “*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode Restrukturisasi Melalui Prinsip Ta’awun di Bank Syariah Indonesia KCP Magetan 2*” Pada Tahun 2023. Penelitian ini menjelaskan bahwa penyebab *Non Performing Financing* (NPF) yaitu adanya keadaan bencana alam

³⁰ Nauratul Faizah, *Penyelesaian Non Performing Financing...*, hlm. 78.

yang mengakibatkan penurunan keuntungan usaha konsumen, ketidakmampuan konsumen dalam mengelola usahanya. Jika konsumen dapat bertahan, Bank Syariah akan mengambil langkah penyelesaian dengan menerapkan metode *restrukturisasi* berdasarkan prinsip *ta'awun*, yang meliputi perpanjangan jangka waktu pembiayaan, perpanjangan jangka waktu angsuran, dan pengurangan jumlah angsuran. Dilakukannya tindakan ini bertujuan sebagai bentuk dari penerapan prinsip *ta'awun* yang merupakan suatu tindakan untuk membantu sesama antara konsumen dengan BSI KCP Magetan 2.³¹

Penelitian di atas memiliki persamaan dengan riset ini yaitu membahas tentang tidak tertagihnya piutang oleh konsumen dapat dikategorikan dalam dua hal yaitu karena adanya gangguan usaha atau karena karakter konsumen itu sendiri. Namun perbedaan riset penulis dengan yang dihasilkan oleh Nirma Wulandari, penelitian di atas tidak menyebutkan secara jelas objek yang diteliti, hanya membahas penyelesaian NPF dengan menggunakan prinsip *ta'awun* dan tempat penelitian dilakukan di BSI KCP Magetan 2. Sedangkan penelitian penulis menggunakan objek penelitian berupa pembiayaan pada produk Cicil Emas dengan menggunakan akad *rahn* di PT Pegadaian Syariah Banda Aceh.

Ketiga, penelitian Nurjanna yang berjudul “*Sistem Penyelesaian Kredit Macet di Pegadaian Syariah Cabang Luwu Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*” pada Tahun 2022. Penelitian ini menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya kredit macet di Pegadaian Syariah meliputi penganalisaan pengkreditan yang kurang tepat, kebijakan pengkreditan yang kurang selektif. Selain itu, faktor dari debitur juga berkontribusi terhadap terjadinya kredit macet, serta adanya unsur kesengajaan dan ketidakmampuan dalam memenuhi

³¹ Nirma Wulandari, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan Metode Restrukturisasi Melalui Prinsip Ta'awun di Bank Syariah Indonesia KCP Magetan 2”, *Skripsi*, (Ponegoro: IAIN Ponegoro, 2023).

kewajiban pembayaran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pegadaian Syariah menerapkan beberapa sistem penyelesaian, antara lain *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), dan eksekusi barang jaminan.³²

Penelitian di atas memiliki persamaan dengan riset ini, terutama dalam fokus kajiannya, keduanya menekankan pentingnya melakukan penyelidikan terhadap calon debitur sebelum memberikan kredit. Dengan langkah ini, pihak Pegadaian dapat mengurangi risiko terjadinya kredit macet di masa depan. Adapun perbedaannya, dalam penelitian ini tidak menyebutkan secara jelas objek yang diteliti, sedangkan penulis menggunakan objek penelitian yaitu produk Cicil Emas di PT Pegadaian Syariah Banda Aceh.

Keempat, artikel yang dipublikasikan oleh Syifaurohman dan Miswan Ansori yang berjudul “*Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Rahn Di KSPPS BMT Berbagi Jepara*” Pada Tahun 2024. Penelitian ini menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah terhadap produk *rahn* dapat terjadi karena 2 hal, dari pihak Pegadaian Syariah dan dari pihak konsumen. Dari pihak PT Pegadaian Syariah disebabkan karena faktor disengaja maupun tidak disengaja. Faktor yang disengaja seperti sengaja menaksir dalam menaikkan keuntungan perusahaan, sedangkan faktor yang tidak disengaja seperti kesalahan penaksir dalam melakukan taksiran harga barang jaminan yang diberikan. Kemudian dalam penanganan yang dilakukan melalui tahapan seperti *rescheduling*, *reconditioning* dan lainnya.³³

Penelitian di atas memiliki persamaan dengan riset ini yaitu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Adapun perbedaannya, dalam penelitian ini tidak menjelaskan

³² Nurjanna, “Sistem Penyelesaian Kredit Macet di Pegadaian Syariah Cabang Luwu dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi*, (Polopo: IAIN Polopo, 2022).

³³ Syifaurohman dan Miswan Ansori, “Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Rahn Di KSPPS BMT Berbagi Jepara”, *Jurnal Perbankan Syariah*, 2024, Vol. 8. No. 2.

secara jelas objek yang diteliti, sedangkan penelitian penulis menggunakan objek penelitian berupa pembiayaan pada pembelian emas dengan produk cicil emas di PT Pegadaian Syariah Banda Aceh.

Kelima, artikel yang dipublikasikan oleh jurnal Ekonomi Syaria'ah yang diteliti oleh Irman Mamulati yang berjudul “*Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn*” Pada Tahun 2020. Penelitian ini menjelaskan bahwa pendapatan Pegadaian secara persial berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *rahn*, artinya kenaikan pendapatan pegadaian dapat meningkatkan penyaluran pembiayaan *rahn* pada pegadaian Syariah cabang Ternate. Harga emas berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *rahn* pada PT Pegadaian Syariah cabang Ternate. Dan pendapatan pegadaian dan juga harga emas berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *rahn*, artinya pendapatan pegadaian dan harga emas secara Bersama-sama mempengaruhi pembiayaan *rahn*, baik ketika terjadi kenaikan maupun penurunan.³⁴

Penelitian di atas memiliki persamaan dengan riset ini yang terletak pada konsep yang di gunakan yaitu menggunakan konsep *rahn*. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini tidak membahas tentang penyelesaian NPF, sedangkan penelitian penulis membahas penyelesaian NPF pada pembelian emas dengan produk cicil emas di PT Pegadaian Syariah Banda Aceh menggunakan konsep *rahn*.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah untuk menghasilkan kajian penelitian yang sistematis melalui proses pengumpulan data hingga analisis data untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam melakukan penelitian, penulis membutuhkan data yang lengkap untuk memperoleh informasi yang

³⁴ Irman Mamulati, “Pengaruh Pendapatan Pegadaian, dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 7.

berkaitan dengan permasalahan penelitian sehingga penulis membutuhkan teknik yang tepat. Adapun langkah-langkah yang diambil oleh penulis sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan rancangan yang disusun untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan peneliti yang telah dirumuskan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, dengan membaca dan memahami Diktum perjanjian yang ditetapkan oleh pihak PT Pegadaian Syariah Banda Aceh pada produk cicilan emas kepada pihak konsumen. Aspek yuridis pada penelitian ini bertujuan untuk memahami ketentuan legalitas dan ketentuan dari penyusunan perjanjian pembiayaan pembelian emas pada produk Cicil Emas PT Pegadaian Syariah ini, yang mengikat pihak Pegadaian dengan konsumennya dalam transaksi pembelian emas secara cicilan.

Sedangkan aspek normatifnya dengan memahami konsep *rahn* sebagai ketentuan fikih yang harus dimuat dalam perjanjian pembiayaan produk Cicil Emas oleh pihak PT PS, karena ketentuan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan fikih, sehingga aspek normatif dalam perjanjian berlanjut harus tetap terbuka dan menghasilkan dengan baik oleh pihak Pegadaian dengan konsumennya, sehingga terealisasi pembiayaan cicilan emas dan diselesaikan secara berangsur-angsur oleh pihak konsumen sesuai dengan kesepakatan.

2. Jenis Penelitian

Pada riset ini, penulis menggunakan jenis penelitian yang dapat dikategorikan sebagai *qualitative research* (penelitian kualitatif), yang secara spesifik jenis penelitian yang tepat dapat digunakan yaitu deskriptif analisis dengan cara menggambarkan dan menarasikan fakta secara objektif dan aktual berdasarkan realita yang diperoleh dari sumber-sumber data. Dalam riset ini, jenis penelitian dekriptif penulis gunakan untuk

memaparkan secara faktual tentang kasus *Non Performing Financing* (NPF) pada PT Pegadaian Syariah Banda Aceh terutama pada aspek perlakuan yang dilakukan oleh manajemen PT Pegadaian Syariah Banda Aceh, tindakan untuk menyelesaikan NPF yang telah dilakukan oleh pihak konsumennya serta langkah strategis untuk mengembalikan NPF termasuk upaya kuratif atas kerugian yang dialami oleh PT Pegadaian Syariah Banda Aceh pada penyaluran pembiayaan yang telah dilakukan untuk pihak konsumennya.

Melalui penelitian *deskripsi analisis* ini, penulis harus mendapatkan data secara menyeluruh tentang kondisi terjadinya NPF di PT Pegadaian Syariah Banda Aceh, dan selanjutnya menggambarkan hasil menganalisis data yang diperoleh tentang langkah strategis pada penyelesaian NPF termasuk bentuk pengendalian risiko atas NPF yang telah terjadi dan upaya kuratifnya sehingga NPF ini tidak lagi menjadi sebuah problem yang mampu mendatangkan kerugian bagi pihak perusahaan Pegadaian.

3. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang merujuk pada berbagai informasi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan tujuan untuk memahami objek penelitian secara lebih mendalam. Dalam penelitian ini, sumber data dapat dikelompokkan menjadi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari sumber utamanya yang mengetahui permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian ilmiah, kemudian akan diolah oleh peneliti. Informasi data primer ini diperoleh dari hasil wawancara

dan dokumentasi.³⁵

Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah data berupa wawancara dengan pihak responden di antaranya yaitu pegawai dari Divisi Marketing dan nasabah PT Pegadaian Syariah Banda Aceh. Selain wawancara, penulis juga menggunakan data dokumentasi berupa surat perjanjian akad, data tingkat kolektibilitas konsumen PT Pegadaian Syariah yang melakukan wanprestasi dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan pembelian emas secara cicilan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok. Adapun data sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang berkaitan dengan topik yang dikaji seperti Fatwa DSN-MUI, buku dan jurnal.³⁶ Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah buku mengenai *fiqh muamalah*, hukum gadai, jurnal tentang pembiayaan cicil emas dan *Non Performing Financing*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Metode pengumpulan data mempengaruhi kualitas data yang diperoleh, dan kualitas data tersebut akan berdampak pada hasil penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teknik wawancara (*interview*) dan dokumentasi.³⁷

³⁵ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 120.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 121.

³⁷ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 120.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan terjadinya interaksi komunikasi antara peneliti dengan narasumber untuk bertukar informasi melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam permasalahan yang sedang diteliti. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan *interview* terstruktur (*guidance interview*) yaitu adanya daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya oleh peneliti dan responden hanya memberikan jawaban.³⁸ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan Luqmanul Hakim sebagai pegawai Divisi Marketing pada PT Pegadaian Syariah Banda Aceh, dan Rudi Ernawan sebagai pimpinan Cabang PT Pegadaian Syariah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang berasal dari catatan penting berupa data-data tertulis dari lembaga yang menjadi objek penelitian. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Adapun dokumentasi yang didapatkan penulis berupa surat perjanjian akad dan data tingkat kolektibilitas konsumen PT Pegadaian Syariah yang melakukan wanprestasi.

5. Langkah-Langkah Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis melalui pendekatan kualitatif. Data yang dianalisis mencakup konsep akad *rahn* dan data tingkat kolektibilitas konsumen PT Pegadaian Syariah yang mengalami wanprestasi, khususnya pada produk Cicil Emas. Untuk memperoleh

³⁸ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian ...*, hlm. 137

kesimpulan yang akurat dan berbasis data konkret, analisis dilakukan secara kritis dan mendalam. Proses analisis data penelitian ini meliputi antara lain:

- a. Menelaah proses pengumpulan data terkait NPF baik melalui data dokumentasi PT Pegadaian Syariah dan juga hasil wawancara dengan pihak internal perusahaan ini, yang dilanjutkan dengan menelaah upaya penyelesaian NPF baik dari keberhasilannya maupun upaya akhir dari kolektibilitasnya.
- b. Setelah data terkumpul, dilakukan proses pengelompokan atau klasifikasi. Data yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan kemudian dikategorikan menjadi data primer dan data sekunder. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah tahap analisis selanjutnya.
- c. Menganalisis kebijakan penyelesaian NPF yang diterapkan PT Pegadaian Syariah pada produk cicil emas melalui pendekatan akad *rahn* dan prinsip syariah.
- d. Analisis data menjadi tahapan berakhir sebelum penyusunan laporan penelitian atau skripsi. Pada tahap ini, data dievaluasi secara objektif dan valid untuk memastikan bahwa hasil penelitian yang disampaikan benar-benar akurat dan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam metodologi penelitian ilmiah.

6. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan dalam skripsi ini berpedoman pada Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh edisi revisi tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta Al-Quran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu, penulis juga merujuk pada pedoman lain yang relevan, seperti Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

(DSN-MUI), buku-buku fiqh muamalah, serta berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik kajian ini. Dengan berpedoman dengan sumber-sumber yang telah ditetapkan, peneliti menyusun hasil penelitian secara sistematis untuk memudahkan pembaca dalam memahami setiap aspek yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah upaya untuk mempermudah dalam memahami dan membaca isi dari riset ini secara keseluruhan. Pembahasan ini terbagi menjadi 4 (empat) bab. Setiap bab memiliki pembahasannya tersendiri secara terstruktur, sistematis, dan saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya. Sistematika pembahasan ini terdiri dari:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, mengemukakan rumusan masalah dan tujuan masalah, menguraikan tentang penjelasan mengenai penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan konsep akad *rahn* dan *Non Performing Financing* pada pembiayaan di LKS pada konsep akad *ar-rahn* membahas tentang definisi akad *ar-rahn* dan dasar hukumnya, rukun dan syarat *rahn*, pendapat ulama tentang akan *rahn* dan ketentuannya, sistem penjaminan pada akad *rahn* dan konsekuensi hukumnya bagi para pihak. Pada konsep *Non Performing Financing* membahas tentang definisi *Non Performing Financing* dan bentuk-bentuknya, penyebab *Non Performing Financing*, sistem proteksi pada *Non Performing Financing* pada LKS dan ketentuan penyelesaian NPF di LKS.

Bab tiga, membahas tentang perspektif akad *rahn* terhadap penyelesaian *non performing financing* pada pembelian emas dengan produk Cicil Emas di PT Pegadaian Syariah Banda Aceh terkait gambaran umum tentang pembelian emas secara cicilan di PT Pegadaian Syariah Banda Aceh, sistem evaluasi PT Pegadaian Syariah Banda Aceh pada *Non Performing*

Financing pembelian emas secara cicilan konsumennya, upaya manajemen PT Pegadaian Syariah Banda Aceh pada pengendalian NPF akibat wanprestasi konsumen cicilan emas, dan penyelesaian NPF oleh manajemen PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh pada produk Cicil Emas menurut konsep *Rahn*.

Bab empat, merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian, yang didalamnya terdapat kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran dari peneliti terkait permasalahan penelitian yang dianggap perlu untuk memperbaiki penulisan skripsi.

